

BAB 6

TINDAKAN SANITARI DAN FITOSANITARI

Pasal 6.1: Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) definisi dalam Lampiran A dari Persetujuan SPS dimasukkan dalam Bab ini dan akan menjadi bagian dari Bab ini, secara *mutatis mutandis*, dan
- (b) definisi yang relevan dikembangkan oleh *World Organization for Animal Health* (WOAH), *International Plant Protection Convention* (IPPC), dan *Code Alimentarius Commission* (CODEX), wajib diterapkan dalam pelaksanaan Bab ini.

Pasal 6.2: Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) memfasilitasi perdagangan antara para Pihak serta melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah para Pihak;
- (b) meningkatkan implementasi Persetujuan SPS dan standar internasional yang berlaku, pedoman, dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional (WOAH, IPPC and CODEX);
- (c) menyediakan sarana untuk meningkatkan komunikasi, kerja sama dan penyelesaian masalah sanitari dan fitosanitari di antara para Pihak;
- (d) meningkatkan pemahaman bersama mengenai peraturan dan prosedur setiap Pihak yang berkaitan dengan penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari;
- (e) memperkuat komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara para Pihak, dan khususnya antara otoritas berwenang dan narahubung;
- (f) memastikan bahwa tindakan sanitari atau fitosanitari yang diterapkan suatu Pihak tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan;
- (g) meningkatkan transparansi dalam dan pemahaman tentang penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari dari setiap Pihak; dan
- (h) mendorong pengembangan dan adopsi standar-standar, pedoman-pedoman, dan rekomendasi-rekomendasi internasional berbasis ilmu pengetahuan, dan mempromosikan pelaksanaannya oleh para Pihak.

Pasal 6.3: Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk semua tindakan sanitari dan fitosanitari dari suatu Pihak yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara para Pihak.

Pasal 6.4: Ketentuan Umum

1. Para Pihak menegaskan kembali dan memasukkan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan tindakan sanitari dan fitosanitari sebagaimana diatur dalam Persetujuan SPS, *mutatis mutandis*.
2. Para Pihak wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip Persetujuan SPS dalam pengembangan, penerapan atau pengakuan tindakan sanitari atau fitosanitari, serta melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah setiap Pihak.

Pasal 6.5: Kesetaraan

1. Para Pihak mengakui prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dari Persetujuan SPS, merupakan sarana yang penting untuk memfasilitasi perdagangan untuk keuntungan bersama para Pihak.
2. Berdasarkan permintaan, para Pihak melakukan konsultasi teknis untuk mencapai pengakuan bilateral atas kesetaraan tindakan sanitari dan fitosanitari yang ditentukan, sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam Persetujuan SPS, standar, pedoman, rekomendasi, yang dikembangkan oleh Komite WTO tentang Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Komite WTO tentang SPS) dan penetapan standar internasional yang relevan, sesuai Lampiran A Persetujuan SPS.

Pasal 6.6: Adaptasi terhadap Kondisi Regional

Para Pihak mengakui bahwa prinsip penyesuaian terhadap kondisi regional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Persetujuan SPS, merupakan salah satu sarana penting untuk memfasilitasi perdagangan. Untuk tujuan tersebut, setiap Pihak wajib mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, standar, pedoman, dan rekomendasi yang dikembangkan oleh Komite SPS WTO dan badan penyetar standar internasional terkait, sesuai dengan Lampiran A dari Persetujuan SPS.

Pasal 6.7: Analisis Risiko

1. Para Pihak mengakui prinsip penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Persetujuan SPS.
2. Pelaksanaan proses penilaian risiko wajib tidak mengganggu perdagangan bilateral yang sedang berlangsung untuk produk tersebut, kecuali dalam situasi darurat yang dibenarkan.

3. Ketika melakukan penilaian risiko, setiap Pihak wajib mempertimbangkan keputusan dan rekomendasi yang diadopsi oleh Komite SPS WTO serta standar, pedoman, dan rekomendasi internasional dari CODEX, WOAHI, dan IPPC.
4. Para Pihak wajib mempertimbangkan opsi pengelolaan risiko yang tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan Bab ini, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6.2 (Tujuan).

Pasal 6.8: Tindakan Darurat

1. Jika suatu Pihak mengadopsi tindakan darurat yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, Pihak tersebut wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai tindakan tersebut melalui perwakilan utama dan titik kontak yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15. (Otoritas Berwenang dan Narahubung).
2. Pihak dimaksud dapat meminta diskusi dengan Pihak lainnya yang memberlakukan tindakan darurat. Diskusi tersebut wajib dilaksanakan secepat mungkin. Setiap Pihak yang terlibat dalam diskusi wajib berupaya untuk menyediakan informasi yang relevan dan wajib mempertimbangkan setiap informasi yang disediakan pada diskusi tersebut.
3. Jika suatu Pihak memberlakukan tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa tindakan darurat tersebut tidak dipertahankan tanpa dasar ilmiah dan wajib meninjau dasar ilmiah dari tindakan tersebut dalam jangka waktu yang wajar atau segera atas permintaan Pihak lainnya, serta wajib menyediakan hasil peninjauan tersebut kepada Pihak lainnya apabila diminta. Apabila tindakan darurat tersebut tetap dipertahankan setelah peninjauan karena alasan pemberlakuannya masih tetap ada, Pihak tersebut wajib melakukan peninjauan secara berkala.

Pasal 6.9: Transparansi dan Pertukaran Informasi

1. Para Pihak mengakui pentingnya berbagi informasi mengenai tindakan sanitari dan fitosanitari mereka secara berkesinambungan dan memberikan kesempatan kepada Pihak lain untuk memberikan komentar terhadap tindakan sanitari dan fitosanitari yang diusulkan.
2. Para Pihak menegaskan komitmen mereka untuk melaksanakan ketentuan mengenai transparansi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7, Lampiran B dari Persetujuan SPS, serta keputusan dan rekomendasi terkait mengenai transparansi yang diadopsi oleh Komite SPS WTO.
3. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis, tepat waktu, dan dengan cara yang sesuai melalui narahubung dan otoritas berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6.15 (Otoritas Berwenang dan Narahubung), mengenai setiap isu penting terkait SPS dan keamanan pangan, atau perubahan dalam status sanitari dan fitosanitari di wilayah mereka yang relevan terhadap perdagangan yang sedang berlangsung di antara para Pihak.

Pasal 6.10: Audit

1. Audit¹ dapat dilakukan berdasarkan sistem dan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian regulatori yang diterapkan oleh otoritas berwenang dari Pihak pengekspor untuk menyediakan jaminan yang diperlukan serta memenuhi tindakan sanitari dan fitosanitari yang ditetapkan oleh Pihak pengimpor.
2. Sebelum pelaksanaan audit dimulai, Pihak pengimpor dan Pihak pengekspor yang terlibat wajib saling bertukar informasi mengenai tujuan dan ruang lingkup audit, termasuk hal-hal lain yang telah disepakati sebelumnya.
3. Pihak pengimpor wajib menyediakan kesempatan kepada Pihak pengekspor untuk menyampaikan komentar atas temuan audit, dan mempertimbangkan komentar tersebut sebelum menetapkan kesimpulan dan mengambil tindakan apa pun. Pihak pengimpor wajib menyediakan laporan atau ringkasan laporan yang memuat kesimpulannya secara tertulis kepada Pihak pengekspor dalam jangka waktu yang wajar. Pihak pengimpor wajib memberitahukan kepada Pihak pengekspor apabila diperlukan permintaan resmi untuk menyediakan laporan atau ringkasan tersebut.

Pasal 6.11: Sertifikasi

1. Para Pihak mengakui bahwa jaminan sehubungan dengan persyaratan sanitari atau fitosanitari dapat disediakan melalui sertifikat atau sistem lain, sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam kerangka Persetujuan SPS, dapat mencapai tujuan sanitari atau fitosanitari yang sama.
2. Dalam hal sertifikasi diwajibkan untuk perdagangan barang, Pihak pengimpor wajib memastikan bahwa persyaratan sertifikasi tersebut diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan.
3. Tanpa mengurangi hak setiap Pihak untuk melakukan pengendalian impor, Pihak pengimpor wajib menerima sertifikat² sanitari atau fitosanitari yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari Pihak pengekspor, sepanjang sertifikat tersebut memenuhi persyaratan regulatori yang berlaku di Pihak pengimpor.
4. Para Pihak wajib mendorong pelaksanaan sertifikasi elektronik dan teknologi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan.

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, audit dapat mencakup penilaian administratif serta audit yang dilakukan secara virtual, jarak jauh, maupun langsung di Lokasi.

² Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi internasional referensi dalam kerangka Persetujuan SPS.

Pasal 6.12: Pemeriksaan Impor

1. Pemeriksaan impor, dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, serta persyaratan sanitari dan fitosanitari dari Pihak pengimpor, wajib didasarkan pada tingkat risiko sanitari dan fitosanitari yang terkait dengan impor tersebut. Dalam hal pemeriksaan impor menunjukkan adanya ketidaksesuaian, keputusan akhir atau tindakan yang diambil oleh Pihak pengimpor wajib sepadan dengan tingkat risiko sanitari dan fitosanitari yang terkait dengan impor produk yang tidak sesuai tersebut.
2. Jika Pihak pengimpor melarang atau membatasi impor barang dari Pihak pengekspor atas dasar ketidakpatuhan terhadap barang yang ditemukan selama pemeriksaan impor, maka Pihak pengimpor wajib memberitahukan importir atau perwakilannya, dan jika dianggap perlu oleh Pihak pengimpor, kepada Pihak pengekspor mengenai ketidaksesuaian tersebut.
3. Jika Pihak pengimpor mengidentifikasi ketidaksesuaian sanitari atau fitosanitari yang bersifat signifikan atau berulang terkait dengan kiriman ekspor, maka Pihak yang bersangkutan wajib, atas permintaan Pihak lainnya, melakukan pembahasan mengenai ketidaksesuaian tersebut guna memastikan bahwa tindakan perbaikan yang tepat diambil untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

Pasal 6.13: Konsultasi

1. Atas permintaan suatu Pihak untuk mengadakan konsultasi mengenai hal apa pun yang timbul berdasarkan Bab ini, Para Pihak wajib menyepakati untuk mengadakan konsultasi dengan memberitahukan hal tersebut kepada narahubung dan otoritas berwenang sebagaimana ditetapkan dalam 6.15 (Otoritas Berwenang dan Narahubung).
2. Konsultasi wajib dilaksanakan oleh para Pihak melalui Komite Sanitasi dan Fitosanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.14 (Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari), dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permintaan, kecuali disepakati lain. Konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui telekonferensi, videokonferensi, atau sarana lain yang disepakati para Pihak.

Pasal 6.14: Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Komite SPS) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini.
2. Untuk tujuan pelaksanaan dan operasionalisasi Bab ini secara efektif, Komite SPS wajib berfungsi sebagai forum untuk:
 - (a) meningkatkan saling pengertian mengenai tindakan sanitari dan fitosanitari setiap Pihak serta proses regulasi yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut; Pihak serta proses regulasi yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut;

- (b) membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan atau penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari yang dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta perdagangan antara para Pihak;
- (c) menangani isu bilateral apa pun yang timbul dari pelaksanaan tindakan sanitari dan fitosanitari antara para Pihak;
- (d) meninjau kemajuan dalam penanganan tindakan sanitari dan fitosanitari yang mungkin timbul antara Otoritas Berwenang, sehubungan dengan pelaksanaan tindakan antara para Pihak;
- (e) mengkoordinasikan program kerja sama teknis terkait tindakan sanitari dan fitosanitari;
- (f) melakukan konsultasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pertemuan Komite SPS WTO, CODEX, WOA, dan IPPC;
- (g) meningkatkan saling pengertian bilateral terkait isu-isu pelaksanaan tertentu dalam Persetujuan SPS;
- (h) memperkuat kerja sama antara para Pihak; dan
- (i) menyampaikan informasi kepada Komite Perdagangan Barang mengenai pelaksanaan Bab ini.

3. Komite SPS wajib terdiri atas dan diketuai bersama oleh perwakilan dari otoritas berwenang setiap Pihak yang bertanggung jawab atas tindakan sanitari dan fitosanitari, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6.15 (Otoritas Berwenang dan Narahubung).

4. Kecuali disepakati lain oleh para Pihak, Komite SPS wajib mengadakan pertemuan setahun sekali, baik secara langsung, melalui telekonferensi, video konferensi, atau melalui cara lain yang disepakati bersama oleh para Pihak.

5. Komite SPS wajib menetapkan tata tertibnya sendiri pada pertemuan pertamanya untuk memandu pelaksanaan tugasnya. Tata tertib tersebut dapat direvisi atau dikembangkan lebih lanjut sewaktu-waktu.

Pasal 6.15 Otoritas Berwenang dan Narahubung

1. Para Pihak wajib menetapkan narahubung dan otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

2. Para Pihak wajib saling bertukar informasi mengenai penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari sehubungan dengan peraturan, standar, dan prosedur melalui otoritas berwenang dan narahubung yang telah ditetapkan.

3. Setiap Pihak wajib menyediakan Pihak lainnya uraian tertulis mengenai tanggung jawab sanitari dan fitosanitari dari otoritas berwenang, narahubung dalam setiap otoritas-otoritastersebut, serta nama dan informasi kontak dari perwakilan utamanya. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa informasi tersebut selalu diperbarui.

Pasal 6.16: Kerja Sama

1. Para Pihak wajib bekerja sama dalam hal sanitari dan fitosanitari untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, melalui otoritas berwenang masing-masing.

2. Para Pihak wajib menggali kesempatan untuk kerja sama dan kolaborasi dalam isu-isu SPS, bantuan teknis, praktik terbaik, penelitian bersama dan bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama.